



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SABAR Bin SORIH
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 24 April 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat I RT 008 RW 007 No. 24 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora .Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 JUNI 2021 sampai dengan tanggal 27 JUNI 2021,
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 JUNI 2021 sampai dengan tanggal 06 AGUSTUS 2021,
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 AGUSTUS 2021 sampai dengan tanggal 24 AGUSTUS 2021,
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 18 AGUSTUS 2021 sampai dengan tanggal 16 SEPTEMBER 2021,
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 17 SEPTEMBER 2021 sampai dengan tanggal 15 NOPEMBER 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 662/Pen/Pid.B/ 2021/PN Jkt Brt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pen/Pid.B/2021/PN Jkt Brt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR Bin SORIHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menghukum Terdakwa SABAR Bin SORIHI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah celana panjang berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos penutup wajah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SABAR Bin SORIHI pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di PT. Ashley Professional Audio Jalan Harum Manis No. 19 Rt. 005/002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa SABAR Bin SORIHI datang ke PT. Ashley Professional Audio Jalan Harum Manis No. 19 Rt. 005/002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat lalu Terdakwa membuka pintu gerbangnya yang hanya di slot dari dalam dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk melalui lubang dan membuka slot pintu gerbang tersebut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan Terdakwa masuk ke dalam PT. Ashley Professional Audio tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke dalam Rukonya lalu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) unit Mixer Ashley dalam 1 (satu) buah dus kemudian barang bertersebut Terdakwa panggul dan Terdakwa bawa keluar dengan jalan kaki lalu Terdakwa naik Mikrolet langsung ke Pasar Poncol Senen untuk menjual barang tersebut dan perbuatan Terdakwa dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 wib Terdakwa mengambil kembali barang berupa 5 (lima) unit Mixer Ashley dalam 1 (satu) buah dus di PT. Ashley Professional Audio Jalan Harum Manis No. 19 Rt. 005/002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SABAR Bin SORIHI diketahui setelah saksi LIM SONNY melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di Depan PT. Ashley Professional Audio dan terpasang didalam Gudang PT. Ashley Professional Audio sehingga saksi LIM SONNY melaporkan kejadian tersebut di Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta dan akhirnya Terdakwa ditangkap.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi LIM SONNY menderita kerugian sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIM SONNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja di tempat saksi selama 3 (tiga) bulan dan telah berhenti bekerja sejak 5 bulan yang lalu.
 - bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi, yaitu berupa 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus yang diambilnya dari dalam gudang PT. Ashley Professional Audio yang terletak di Jl. Harum Manis No. 9 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.
 - bahwa kejadiannya pad hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 08.00 WIB.
 - bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah saksi LIM SONNY melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di depan PT. Ashley Professional Audio dan terpasang di dalam Gudang PT. Ashley Professional Audio

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi LIM SONNY melaporkan kejadian tersebut di Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta dan akhirnya Terdakwa ditangkap.

- bahwa menurut Terdakwa barang yang diambilnya tersebut sudah dijualnya ke Pasar Poncol Senen.
 - bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 saekitar jam 10.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari Sdr Celine bahwa ada barang yang hilang berupa 1 (satu) dus berisi 5 (lima) pcs Mixer merk Ashley Type M-Flour yang sebelumnya ditumpuk di dalam ruko, lalu setelah ditanyakan kepada karyawan yang lain tidak ada yang mengambil dan setelah memeriksa rekaman CCTV diketahui Terdakwa yang mengambilnya ditambah keterangan Sdr Celine yang sempat merekam dengan hanphone ketika Terdakwa datang ke ruko dan menanyakan temannya yang bernama Afut dan Terdakwa teridentifikasi sebagai orang yang mengambil barang pada tanggal 17 April 2021 sekitar jam 08.00 WIB dalam rekaman CCTV tersebut.
 - bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakkannya di Jl. Kramat I RT 008 RW 007 No. 24 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 07 Juni 2021 malam hari ;
2. CELINE ALIAS SELIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
 - bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di PT Ashley Professional Audio selama 3 (tiga) bulan dan telah berhenti bekerja 5 bulan yang lalu.
 - bahwa Terdakwa kedatangan terekam kamera CCTV telah mengambil barang milik PT. Ashley Professional Audio yang terletak di Jl. Harum Manis No. 9 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat pada pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 08.00 WIB.
 - bahwa barang yang diambil Terdakwa ketika itu adalah 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus.
 - bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 saekitar jam 10.00 WIB saksi melaporkan kepada atasan saksi yaitu Sdr Lim Sonny bahwa ada barang yang hilang berupa 1 (satu) dus berisi 5 (lima) pcs Mixer

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



merk Ashley Type M-Flour yang sebelumnya ditumpuk di dalam ruko. Lalu setelah ditanyakan kepada karyawan yang lain tidak ada yang mengambil dan setelah memeriksa rekaman CCTV diketahui Terdakwa yang mengambilnya ditambah keterangan saksi yang sempat merekam dengan handphone ketika Terdakwa datang ke ruko dan menanyakan temannya yang bernama Afut dan Terdakwa teridentifikasi sebagai orang yang mengambil barang pada tanggal 17 April 2021 sekitar jam 08.00 WIB dalam rekaman CCTV tersebut.

- bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di Jl. Kramat I RT 008 RW 007 No. 24 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 07 Juni 2021 malam hari ;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi di persidangan.
- bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu barang milik Sdr Lim Sonny berupa 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus dari dalam gudang ruko PT. Ashley Professional Audio yang terletak di Jl. Harum Manis No. 9 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke PT. Ashley Professional Audio di Jalan Harum Manis No. 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat lalu Terdakwa membuka pintu gerbangnya yang hanya dislot dari dalam dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk melalui lubang dan membuka slot pintu gerbang tersebut lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan Terdakwa masuk ke dalam PT. Ashley Professional Audio tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke dalam rukonya, lalu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) unit Mixer Ashley dalam 1 (satu) buah dus kemudian barang tersebut Terdakwa panggul dan Terdakwa bawa keluar dengan jalan kaki lalu Terdakwa naik Mikrolet langsung ke Pasar Poncol Senen untuk menjual barang tersebut.
- bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah saksi LIM SONNY melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di depan PT. Ashley Professional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audio dan terpasang di dalam gudang PT. Ashley Professional Audio sehingga saksi LIM SONNY melaporkan kejadian tersebut di Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta dan akhirnya Terdakwa ditangkap.

- bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kramat I RT 008 RW 007 No. 24 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB.
- bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan seperti itu, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 WIB mengambil 10 (sepuluh) unit Mixer Ashley dalam 1 (satu) buah dus dan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil kembali barang berupa 5 (lima) unit Mixer Ashley dalam 1 (satu) buah dus di PT. Ashley Professional Audio Jalan Harum Manis No. 19 Rt. 005/002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.
- bahwa sekarang barang-barang itu sudah Terdakwa jual dan uangnya sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos penutup wajah, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di mana Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu barang milik Sdr Lim Sonny berupa 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus dari dalam gudang ruko PT. Ashley Professional Audio yang terletak di Jl. Harum Manis No. 9 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke PT. Ashley Professional Audio di Jalan Harum Manis No. 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat lalu Terdakwa membuka pintu gerbangnya yang hanya dislot dari dalam dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk melalui lubang dan membuka slot pintu gerbang tersebut lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan Terdakwa masuk ke dalam PT. Ashley Professional Audio tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke dalam rukonya, lalu Terdakwa mengambil 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang tersebut Terdakwa panggul dan Terdakwa bawa keluar dengan jalan kaki lalu Terdakwa naik Mikrolet langsung ke Pasar Poncol Senen untuk menjual barang tersebut.

- bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah saksi LIM SONNY melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di depan PT. Ashley Professional Audio dan terpasang di dalam gudang PT. Ashley Professional Audio sehingga saksi LIM SONNY melaporkan kejadian tersebut di Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta dan akhirnya Terdakwa ditangkap.
- bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kramat I RT 008 RW 007 No. 24 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB ;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Lim Sonny mengalami kerugian sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang pendukung hak atau kewajiban yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab terhadap setiap perbuatannya tanpa suatu pengecualian apapun ;

Menimbang, bahwa ternyata pada waktu pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan, ternyata Terdakwa mengaku bernama SABAR BIN SORIH dan dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya, sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dalam hukum, sehingga dengan demikian *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun untuk dapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa akan dihubungkan dengan unsur-unsur selebihnya dari dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terdapat dalam perkara ini ternyata bahwa Terdakwa SABAR BIN SORIH dan BURHANUDIN Als SUBUR BIN SARKUM pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 WIB, telah datang ke PT. Ashley Professional Audio di Jalan Harum Manis No. 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat lalu Terdakwa membuka pintu gerbangnya yang hanya dislot dari dalam dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk melalui lubang dan membuka slot pintu gerbang tersebut lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan Terdakwa masuk ke dalam PT. Ashley Professional Audio tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke dalam rukonya, lalu Terdakwa mengambil 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus kemudian barang tersebut Terdakwa panggul dan Terdakwa bawa keluar dengan jalan kaki lalu Terdakwa naik Mikrolet langsung ke Pasar Poncol Senen untuk menjual barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah saksi LIM SONNY melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di depan PT. Ashley Professional Audio dan terpasang di dalam gudang PT. Ashley Professional Audio sehingga saksi LIM SONNY melaporkan kejadian tersebut di Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta dan akhirnya Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kramat I RT 008 RW 007 No. 24 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus dari dalam ruko gudang PT. Ashley Professional Audio di Jalan Harum Manis No. 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian *unsur mengambil barang sesuatu* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terdapat dalam perkara ini ternyata Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus, dan barang tersebut adalah milik saksi korban Lim Sonny sebagai direktur PT. Ashley Professional Audio dan barang tersebut bukan milik Terdakwa, dengan *unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



Bahwa pengertian dengan maksud *memiliki secara melawan hukum* adalah tidak terlepas dari sikap batin dari Terdakwa yang hendak memiliki barang-barang tersebut untuk dimiliki sendiri dan akan dijualnya untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dengan tidak peduli terhadap norma dan aturan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) unit mixer Ashley yang ada di dalam 1 (satu) buah dus dan setelah berhasil mengambilnya lalu membawanya keluar dari dalam ruko gudang PT. Ashley Professional Audio dan selanjutnya dengan jalan kaki lalu Terdakwa naik Mikrolet langsung ke Pasar Poncol Senen untuk menjual barang tersebut, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimilikinya sendiri, Terdakwa mengakui perbuatannya dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang berlawanan dengan hukum sehingga dengan demikian *unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum* ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru dan 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos penutup wajah, merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sdr Lim Sonny;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: SABAR Bin SORIHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABAR Bin SORIHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos penutup wajah dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari SELASA, tanggal 19 OKTOBER 2021, oleh kami KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH, sebagai Hakim Ketua, FLORENSANI SUSANA KENDENAN, SH, MH dan FLORENSANI SUSANA KENDENAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh IMELDA PARDEDE, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



FLORENSANI S. KENDENAN, SH, MH

KRISTIJAN P. DJATI, SH

ESTHAR OK TAVI, SH, MH

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA, SH